

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSEPEKTIF
EKONOMI SYARIAH DI DESA CENDANA
KECAMATAN MUARA SUGIHAN**

¹Yunita Bayumi, ²Cholidi Zainuddin, ³Peny Cahaya Azwari

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

[¹yunitabayumi12@gmail.com](mailto:¹yunitabayumi12@gmail.com;); [²cholidi_uin@radenfatah.ac.id](mailto:²cholidi_uin@radenfatah.ac.id;);

³penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving community welfare in Cendana Village, Muara Sugihan District, through an Islamic economic perspective. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that PKH is generally effective in alleviating economic burdens and supporting access to education and health for poor families. This aligns with the principles of maslahah (public interest), ta'awun (mutual assistance), and social justice. However, the study identified a serious obstacle: abuse of authority by a local hamlet head who withheld and misused beneficiaries' ATM cards for personal gain, including online gambling. Such practices strictly contradict the principles of amanah (trustworthiness), justice, and transparency in Islamic economics. Weak oversight and lack of integrity among officials have prevented the program from reaching its full potential. This research recommends strengthening supervisory systems, enhancing the integrity of village officials, and providing education to beneficiaries to ensure that sustainable welfare goals, in accordance with Sharia principles, are fully achieved.

Keywords: Family Hope Program, Community Welfare, Islamic Economics, Effectiveness, Abuse of Authority

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cendana, Kecamatan Muara Sugihan, melalui perspektif ekonomi syariah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH secara umum efektif meringankan beban ekonomi, serta mendukung akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan), ta'awun (tolong-menolong), dan keadilan sosial. Namun, ditemukan kendala serius berupa penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala dusun yang menguasai kartu ATM penerima manfaat untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online. Praktik ini secara tegas bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam ekonomi syariah. Lemahnya pengawasan dan integritas aparatur menyebabkan efektivitas program belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas aparatur desa, serta edukasi bagi penerima manfaat agar tujuan kesejahteraan yang berkelanjutan dan sesuai syariat dapat tercapai sepenuhnya.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Syariah, Efektivitas, Penyalahgunaan Wewenang

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia bukan merupakan masalah baru. Sesudah Indonesia merdeka, masalah kemiskinan tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia, baik dari masa orde lama, orde baru bahkan sampai masa reformasi pada detik ini. Meskipun usaha demi usaha telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi kemiskinan, namun masalah tersebut tetap hidup bersama bangsa ini. Di Indonesia kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam UUD 1945 Pasal

34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan Pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum (Ilmi, 2017).

Berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 Tahun 2008 bahwa program keluarga harapan atau PKH adalah program untuk bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dengan pantauan dan data diperoleh data pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Pemerintah memberikan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga yang sangat miskin melalui pemberian bantuan tunai yang disertai dengan kewajiban memenuhi komitmen tertentu dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk bantuan konsumtif tetapi ini juga diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip *ta’awun* (tolong-menolong), *adl* (keadilan), serta *kifayah* (pemenuhan kebutuhan dasar).

Kemiskinan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar namun kemiskinan adalah salah satu masalah yang dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas untuk bekerja dan berusaha (Marhaeni et al., 2019). Distribusi keadilan sosial dalam ekonomi syariah tidak melalui zakat saja, namun bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal yang adil dan sistem jaminan sosial yang berpihak pada kelompok mustad’afin (kaum lemah). Sehingga agama Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dan selalu taat dalam beribadah. Dalam *Qamus al Muhit* kata miskin diaartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, memiliki sesuatu tapi tidak mencukupinya atau orang yang dibuat diam oleh kefaqiran dan dapat juga diartikan orang yang lemah. Sebagai landasan di dalam al Qur'an untuk memberikan hak-haknya pada orang miskin dan orang yang membutuhkan ada di firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 26:

وَاتَّدَ الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِنَى وَانَّ السَّبَيْلَ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرَا

Artinya : "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan haknya kepada orang yang miskin atau orang yang membutuhkan sesuai dengan syariah Islam. Pada setiap masyarakat sesungguhnya senantiasa ada perkembangan kehidupan manusia secara keseluruhan untuk keinginan yang diharapkan bagi masyarakatnya. Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Tujuan diberlakukannya PKH dalam jangka panjang adalah untuk memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah prilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin.

Program keluarga harapan di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat, program ini juga diharapkan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals* atau MDGS), dan tujuannya yang didukung oleh program keluarga harapan, yaitu engurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencairan pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan

angka kematian ibu melahirkan. Fokus program keluarga harapan ini terletak pada RTSM atau Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai penerima bantuan yang memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin. PKH memiliki manfaat yakni membrikan *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, untuk memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan serta memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya (Sutjiatmi & Umaroh, 2019).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuasin

Tahun	Jumlah	Persentase
2020	96.270,00	11,17
2021	94.080,00	10,75
2022	88.550,00	10,00
2023	85.880,00	9,58
2024	84.360,00	9,31

Sumber : BPS Kabupaten Banyuasin, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase setiap tahunnya mengalami penurunan dan jumlah kemiskinan juga menurun bisa dilihat pada tahun 2024 jumlahnya 84.360,00 dan persentase 9,31. Dan pada tahun 2020 paling tinggi yaitu jumlah penduduk miskin 96.270,00 dan persentasenya berjumlah 11,17.

Tabel 2. Daftar Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Cendana

Tahun	Jumlah KK
2020	150
2021	143
2022	128
2023	128
2024	32

Sumber: Kantor Desa Cendana Kec. Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Jumlah penerima bantuan PKH Di desa Cendana kecamatan Muara sugihan dalam implementasinya menunjukkan bahwa adanya ketidaktepat sasaran penerima manfaat, yaitu ketika bantuan justru diterima oleh pihak-pihak yang secara ekonomi tidak tergolong miskin, sementara masyarakat yang lebih berhak tidak mendapatkan bantuan, ketidak setaraan ini menjadi permasalahan serius karena berimplikasi langsung pada efektivitas program keluarga harapan serta keadilan distribusi sumber daya publik.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan bentuk intervensi negara dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui mekanisme *conditional cash transfer* (CCT). Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti kehadiran anak disekolah, pemeriksaan kesehatan rutin ibu hamil, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memutuskan rantai kemiskinan antargenerasi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kelompok miskin dan rentan. Namun dalam implementasinya dilapangan muncul fenomena penyalahgunaan bantuan oleh sebagian penerima manfaat. Salah satunya kasus yang menjadi sorotan adalah penyalahgunaan dana bantuan PKH untuk berjudi secara online atau main Slot, yang dapat dilakukan dengan mudah melalui transaksi menggunakan kartu ATM yang diberikan kepada penerima bantuan. Perilaku ini tidak hanya menyimpang dari tujuan program, tetapi juga mencenderai prinsip keadilan sosial dan amanah publik. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran karena tidak hanya menyimpang dari tujuan awal bantuan sosial, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi dan sosial keluarga penerima. Judi online, yang bersifat adiktif bisa menyebabkan kehilangan fokus dalam pengasuhan anak, meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, serta mendorong siklus kemiskinan yang berulang.

Ketidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial ini merupakan bentuk suatu pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*Al-'adalah*) dan amanah (*al-amahah*), bantuan

sosial seharusnya diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan (*mustahik*), seperti fakir dan miskin, sebagaimana ditegaskan dalam QS At-Taubah ayat 60 mengenai golongan yang berhak menerima zakat. Jika bantuan diberikan kepada pihak yang tidak berhak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghulul* (penggelapan hak) yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan dana publik. Dalam konteks implementasi program bantuan, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ketika proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat tidak dilakukan secara menyeluruh dan profesional, maka terjadi penyimpangan dari nilai *ihsan* (kebaikan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Ketidakpatsasaran dalam pelaksanaan PKH bukan hanya merupakan persoalan administratif, melainkan juga melanggar nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial. Untuk itu, sangat penting agar mekanisme penyalutan bantuan diperbaiki dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal perdataan, verifikasi dan pelaporan guna memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang benar-benar berhak menerimanya dan tercapainya keadilan sosial yang hakiki.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya, Saputri et al. (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran PKH di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari belum sepenuhnya tepat sasaran dimana masih ada warga penerima PKH tidak memenuhi kriteria penerima PKH. Wardani et al. (2025) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga yang menerima bantuan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa PKH sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif, maslahah, dan tanggung jawab sosial. Reartha et al. (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut terlihat ada beberapa faktor yang masih mengalami kendala salah satunya yaitu, keterlambatan pencairan, masih belum menjangkau semua warga, belum tepat sasaran, kurangnya kerjasama dari Bank Penyalur. Arthamevia & Sukmana (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Sidoarjo dari segi pencapaian tujuan, program ini dinilai belum berhasil karena penetapan target penerima anggota PKH masih belum tepat sasaran serta proses pengelolaan indeks bantuan yang belum akurat. Pada aspek integrasi, pelaksanaannya dianggap belum tepat karena belum adanya pembekalan keterampilan bagi anggota PKH dalam berinteraksi dengan para pendamping. Kemudian dalam hal adaptasi, para pendamping PKH dinilai sudah cukup baik karena mampu menyesuaikan diri dengan para anggota maupun kondisi lingkungan setempat.

Meskipun penelitian mengenai PKH telah banyak dilakukan, seperti oleh Saputri et al. (2024) dan Arthamevia & Sukmana (2022) yang berfokus pada ketepatan sasaran dan aspek manajemen di wilayah perkotaan, penelitian ini memiliki kebaharuan dalam hal lokasi dan sudut pandang analisis. Penelitian ini berfokus pada wilayah pedesaan, yakni Desa Cendana, dengan mengintegrasikan variabel efektivitas program langsung dengan indikator Ekonomi Syariah. Berbeda dengan Wardani et al. (2025) yang membahas prinsip umum, penelitian ini akan membedah secara mendalam bagaimana efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kacamata keadilan distributif dan kemaslahatan secara nyata di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi serta efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Cendana, Kecamatan Muara Sugihan, yang kemudian ditinjau lebih mendalam melalui perspektif ekonomi syariah untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat.

LANDASAN TEORI

Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material (kekayaan), tetapi juga aspek spiritual dan sosial. Konsep ini dikenal dengan *Maslalah*, yang merujuk pada pemeliharaan terhadap lima unsur pokok (*Maqashid Syariah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Muna & Shofawati, 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Instrumen Negara

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Secara teori, PKH berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat rentan untuk meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) (P. Nasution, 2021).

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Distribusi Bantuan

Pelaksanaan PKH harus memenuhi kaidah (Aravik & Hamzah, 2020):

1. Amanah: Pengelola harus jujur dan bertanggung jawab atas dana publik.
2. Adalah (Keadilan): Bantuan harus tepat sasaran sesuai kriteria *mustahik* (orang yang berhak).
3. Ta'awun (Tolong Menolong): Semangat kebersamaan untuk mengangkat derajat kaum *dhuafa*.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial secara detail. Peneliti ingin mendeskripsikan secara mendalam tentang efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, adapun pengambilan lokasi penelitian ini dikarenakan masih banyak terpasang penanda rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan bantuan sosialnya seperti program keluarga harapan (PKH) dan tidak sedikit yang tidak tepat sasaran dalam pembagian PKH tersebut, sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Key Informan

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian sebanyak 15 orang sebagaimana yang diuraikan pada table berikut.

Tabel 3. Key Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Penerima PKH (Program keluarga harapan)	13
2	Aparat desa	1
3	Pendamping PKH	1
Jumlah Key Informan		15

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Peneliti menjadi pengamat kegiatan dan juga sebagai pengumpul data penelitian serta memilih menggunakan alat penelitian. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka dan pertanyaan terfokus pada masalah, fokus penelitian dan tujuan penelitian sehingga informasi yang dikumpulkan lebih lengkap.

Data yang diambil menggunakan wawancara meliputi efektivitas program keluarga harapan, kesejahteraan masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengamati berbagai kegiatan yang berkaitan dengan efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan. Data yang diambil menggunakan observasi adalah data perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

3. Dokumentasi

Data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi terkadang tidak cukup sehingga peneliti perlu melakukan studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data melalui dokumen tertulis yang berupa, catatan, laporan-laporan. Data hasil dokumentasi digunakan untuk mengecek kebenaran hasil wawancara dan observasi. Selain itu bahan yang diperoleh dari studi dokumentasi dijadikan sebagai penguatan data lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles et al. (2018) yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya terkait dengan efektivitas program keluarga harapan dalam kesejahteraan masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah

2. Penyajian Data(*Data Display*)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis data-data akan disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel dan diagram.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal. Namun bisa juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara merangkum temuan penulis perihal efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari persepektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Program Keluarga Harapan PKH DI Desa Cendana, Kecamatan Muara Sugihan

1. Mekanisme implementasi program PKH

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cendana, implementasi PKH dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pendataan awal calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi data, penetapan penerima bantuan, proses penyaluran dana serta pendampingan berkelanjutan. Meskipun secara umum mekanisme tersebut telah berjalan sebagaimana ketentuan dari kementerian sosial, namun dalam pelaksanaannya masih diitemukan berbagai kendala dilapangan, terutama pada proses pendataan dan komunikasi antara pendamping dengan masyarakat.

Tahapan pertama dalam implementasi PKH di Desa Cendana adalah pendataan awal keluarga miskin yang dilakukan oleh petugas atau perangkat desa bersama dengan

pendamping sosial. Pendataan ini mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sering menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Banyak warga yang beranggapan bahwa setiap keluarga yang didata secara otomatis akan menerima bantuan PKH. Padahal, pendataan hanyalah tahapan awal yang belum menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima manfaat. Wawancara informan pendamping PKH. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Dwi sebagai Pendamping PKH diperoleh hasil sebagai berikut:

“....yang menjadi kendala saat pendataan yaitu saat dimintai data mereka selalu bilang didata terus tapi gak dapat dapat, dan kapan dapat bantuannya, padahal tugas kami sebagai pendamping tidak hanya itu namun kami tetap menjelaskan sejelas-jelasnya agar masyarakat yang dimintai data tidak kecewa atau mempunyai iri hati. Tugas lainnya kami harus mengecek satu persatu, mislanya apakah anaknya masih sekolah, apakah lansia atau disabilitasnya benar-benar tinggal dirumah itu, dan apakah rumah tangga tersebut termasuk kategori miskin sesuai kriteria. Kadang data dari pusat tidak sesuai dengan kondisi dilapangan”.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala utama pada tahap pendataan adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan komunikasi yang belum efektif antar pihak pelaksana dengan calon penerima manfaat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja penerima desa maupun pendamping sosial dan menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara petugas pelaksana dan masyarakat mengenai prosedur serta tahapan penerima bantuan. Banyak warga yang belum memahami bahwa hasil pendataan masih harus melalui proses verifikasi dan validasi ditingkat kabupaten sebelum ditetapkan sebagai penerima PKH.

Pemerintah desa menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pendataan, namun kendala sumber daya manusia dan keterbatasan waktu membuat sosialisasi tersebut belum maksimal. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibu Novi sebagai aparat Desa menuturkan bahwa:

“....kami sudah sering menjelaskan bahwa data itu dikirim dulu kepusat, dan belum tentu semua yang didata langsung dapat dibantuan, tapi masyarakat kadang tidak sabar, apalagi kalau sudah dengar kabar ada pencairan bantuan”.

Setelah pendataan awal selesai data calon penerima manfaat akan diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PKH, tujuannya adalah memastikan bahwa data yang masuk benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial, yaitu keluarga miskin dengan komponen pendidikan atau anak sekolah, balita, disabilitas dan manula atau usia lanjut. Dalam pelaksanaannya di Desa Cendana tahap verifikasi ini dilakukan oleh pendamping PKH dengan mengunjungi rumah calon penerima manfaat secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi data sering kali mengalami hambatan karena adanya ketidaksesuaian antara data pusat dan kondisi aktual masyarakat. Misalnya ada keluarga yang sudah pindah domisili, sudah tidak memenuhi kriteria miskin, atau bahkan sudah meninggal dunia, namun datanya masih tercantum dalam DTKS. Kondisi ini menyebabkan proses penetapan penerima manfaat membutuhkan waktu yang lebih lama dan menimbulkan keluhan dari masyarakat yang menunggu hasil keputusan. Wawancara dengan pendamping PKH Ibu Dwi diperoleh hasil sebagai berikut:

“....terdapat kasus kemarin saat pemilik atm atau si penerima bantuan ini meninggal dunia namun tercatat dari setelah meninggal dunia sampai dengan 3 tahun masih terjadinya pencairan dana PKH, lalu saya selidiki ternyata yang memakai kartu ATM dan mencairkan selama 3 tahun tersebut adalah kadus sehingga saya bertanya Uang tersebut digunakan untuk apa dan beliau

menjawab digunakan untuk kegiatan yang ada dilingkungan, namun tindakan tersebut langsung saya tegur berhenti sekarang atau saya laporan ke atasan sehingga kamu akan kena denda, sehingga beliau mensetujui membuat pernyataan meninggal dunia untuk si pemilik ATM”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah saja tidak amanah untuk menjalankan tugas malah membodohi masyarakat dengan menggunakan ATM seseorang yang sudah meninggal demi mendapatkan uang tanpa ada rasa kasihan atau apapun terhadap pemilik ATM, dengan begitu bagaimana masyarakat akan percaya dengan aparatur desa dengan terjadinya masalah tersebut.

Tahapan berikutnya setelah verifikasi dan validasi adalah penetapan penerima bantuan. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh pendamping PKH akan dikompilasi dan dikirim ke dinas sosial kabupaten untuk ditinjau kembali sebelum disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam proses ini, Desa Cendana tidak memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, karena keputusan akhir bersifat terpusat dan berbasis sistem. Wawancara dengan Ibu Novi selaku perangkat desa, proses penetapan penerima bantuan PKH sering kali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat:

“....kami hanya membantu mendata dan mengirimkan laporan keputusan siapa yang lolos jadi penerima itu dari pusat, tapi masyarakat sering kali datang ke kantor desa menanyakan kenapa namanya tidak muncul, mereka pikir kami yang menentukan”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme birokrasi dalam penentuan penerima manfaat, sehingga mereka menganggap desa memiliki peran dominan. Akibatnya muncul ketegangan sosial antara masyarakat dengan perangkat desa atau pendamping sosial yang dianggap tidak adil.

Setelah penetapan selesai, proses penyaluran dana bantuan dilakukan melalui Bank penyalur yang telah ditunjuk oleh kementerian sosial, seperti Bank BRI atau BNI. Bantuan PKH dicairkan setiap tiga bulan sekali dan langsung masuk rekening penerima manfaat. Hasil wawancara dengan penerima PKH Ibu Ida diperoleh hasil:

“....pernah waktu itu ATM saya tidak bisa dipakai, katanya karena sistemnya eror, jadi uangnya belum masuk, terkadang juga disaat ATM bisa dipakai namun uangnya tidak masuk sehingga saya terus bertanya kepada Pendamping PKH dan buat laporan ke sistem dan koordinasi dengan pihak Bank, tapi karena penerima banyak, kadang respons dari pihak Bank juga lama”.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan masih menghadapi masalah pada aspek teknis dan administratif yang berpotensi menghambat kelancaran penerima manfaat. Sementara itu, ibu Dwi selaku pendamping sosial menegaskan bahwa pihaknya selalu siap membantu penerima manfaat yang mengalami kendala.

2. Strategi Penyaluran Bantuan

Strategi penyaluran bantuan PKH di Desa Cendana pada dasarnya mengikuti pedoman nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi (pendamping PKH) strategi utama yang digunakan adalah memperkuat koordinasi antar pihak terkait, memastikan validitas data penerima manfaat, serta memanfaatkan teknologi sederhana untuk memperlancar komunikasi antar pelaksana program. Hasil wawancara dengan Ibu Dwi sebagai pendamping PKH:

“....kita dilapangan berusaha semaksimal mungkin agar bantuan bisa sampai tepat waktu, tapi memang jalannya itu jadi masalah besar. Kadang kalau

musim hujan kendaraan nggak bisa jalan karena tanah berlumpur sehingga susah untuk mencapai pada rumah tujuan jadi kadang kita tunda terlebih dahulu atau mengganti kendaraan dengan yang sesuai dengan jalannya (motor brondol atau motor trell).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu strategi adaptif yang diterapkan oleh pendamping PKH dan perangkat desa adalah mengatur waktu dan mengganti transportasi. Saat kondisi jalan tidak memungkinkan, bantuan atau pendamping dilakukan dengan mengganti motor yang sesuai dengan jalannya.

Strategi lain dengan melakukan pendataan ulang secara berkala untuk memastikan tidak terjadinya ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH Ibu Dwi diperoleh hasil sebagai berikut:

.....kalau Cuma menunggu masyarakat datang kebalai desa, datanya sering ngga lengkap, jadi biasanya saya sendiri sebagai pendamping PKH yang langsung turun tangan langsung lihat kondisi rumah, tanyakan pekerjaan, jumlah anak sekolah dan melihat kondisi rumah. Namun tidak didampingi oleh pihak aparat desa dikarenakan itu aparat desa tidak memiliki sifat amanah sehingga sebelum saya yang menjadi pendamping PKH ini mereka asal tunjuk dan terkadang hanya pihak keluarga dari aparat desa yang selalu mendapatkan bantuan atau orang kaya yang dapat bantuan PKH tersebut. sehingga alhamdulillahnya sekarang banyak manula , anak balita dan ibu hamil, anak sekolah dan disabilitas yang terbantu dengan adanya survei lapangan”.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan bergantung pada pendamping PKH dikarenakan aparat desa masih dengan sifat yang tidak perduli dan tidak amanah sehingga terjadinya pendekatan pintu ke pintu oleh seorang pendamping PKH untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran dan memastikan data yang digunakan valid.

3. Kendala dalam Penyaluran Bantuan PKH di Desa Cendana

Penyaluran bantuan PKH di Desa Cendana menunjukkan bahwa meskipun program ini telah membantu masyarakat miskin, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa jenis faktor teknis dan non teknis. Berdasarkan wawancara dengan ibu Dwi (pendamping PKH) diperoleh hasil sebagai berikut:

.....kadang kita sudah atur jadwal penyalurran, tapi cuaca dan kondisi jalan tidak mendukung, kalau sudah hujan deras, jalannya becek dan sudah pasti berlumpur sehingga warga harus menunggu cuaca bagus sehingga ditunda terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi strategi adalah keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur. Jalan menuju desa Cendana masih belum diaspal atau batu kecil (korai) dan memiliki banyak genangan air saat musim hujan, sehingga mobilitas aparat desa dan masyarakat menjadi terhambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan distribusi dana bantuan dan keterlambatan pelaporan hasil penyaliran ditingkat Kabupaten.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakseimbangan informasi antara masyarakat penerima dan pihak pelaksana. Banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik mekanisme penyaluran dan penentuan penerima manfaat ibu Novi (aparat Desa) menuturkan:

.....masih banyak warga yang nggak paham bahwa data penerima itu bukan desa yang menentukan. Jadi kadang mereka salah paham, dikita kita yang pilih-pilih. Akhirnya muncul kecemburuan sosial antar tetangga”.

Kondisi tersebut memerlukan perlunya strategi komunikasi yang lebih transparan dalam sosialisasi program PKH. Perangkat desa dan pendamping sosial perlu mengadakan

pertemuan rutin untuk menjelaskan mekanisme, jadwal dan kriteria penerima manfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

Kendala jalan rusak di Desa Cendana memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas penyaluran bantuan PKH. Berdasarkan observasi lapangan akses jalan dari pusat kecamatan hingga desa cendana masih berupa jalan tanah, pada musim hujan jalan tersebut tergenang air dan berubah menjadi lumbur menyebabkan pendamping PKH susah untuk mensurvei dan menyalurkan bantuan, dikarenakan Ibu Sri Dina sebagai Pendamping PKH yang bertempat tinggi di sembawa dan sekarang ini tidak bisa mensurvei dan menyalurkan dana bantuan karena hamil sehingga ibu Sri Dina ini memberikan tugas sebagai wakil Pendamping PKH kepada Ibu Dwi yang bertepat tinggal di Desa Cendana sehingga beliau lah yang mensurvei dan mengimbau bahwa saat pencairan.

Dampak dari kondisi tersebut dapat dilihat dari 3 aspek utama :

1. Keterlambatan penyaluran dana
2. Terganggunya proses pemantauan dan pendampingan
3. Biaya operasional lebih tinggi

4. Peran Pemerintah Desa dan Koordinasi Antar Lembaga

Pemerintah desa Cendana memiliki peran strategi dalam memastikan program PKH berjalan dengan baik. Namun, realita dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Terdapat berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari kurangnya transparansi data penerima manfaat hingga penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa dalam penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa dalam pengelolaan bantuan. Kasus yang mencuat dan menjadi perhatian masyarakat adalah ketika salah satu perangkat desa (kepala dusun) diketahui menggunakan kartu ATM milik penerima bantuan PKH selama kurang lebih tiga tahun dengan alasan dana tersebut digunakan untuk kegiatan umum.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal dan praktik nyata di Desa Cendana, Menurut Ibu Dwi selaku Pendamping PKH ia menjelaskan:

“....selama ini kami memang menerima bantuan, namun semenjak bapak sudarto pindah ke bangka saya yang memegang kartu ATM tetap mengirim uang ke pak sudarto tersebut. lambat laun aparat desa mengetahui dan kartu itu diminta oleh aparat desa sehingga selama 3 tahun ternyata yang mencairkan adalah kepala dusun tersebut tanpa ada kesadaran mengembalikan tapi harus adanya peringatan dari saya baru beliau membuat surat pernyataan bapak sudarto telah meninggal dunia”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemerintah desa belum menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawab sosial secara maksimal. Tindakan oknum aparat desa yang menggunakan ATM penerima PKH dengan alasan menggunakan uang untuk dana kegiatan lingkungan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencerminkan lemahnya kontrol internal ditingkat desa.

Dalam persepektif ekonomi Syariah, setiap pemimpin atau aparatur Pemerintah memiliki amanah untuk mengelola harta dan tanggung jawab publik dengan jujur dan adil. Prinsip amanah (kepercayaan) dan maslahah (kemaslahatan) menjadi besar dalam setiap pengelolaan dana umat. Ketika aparat desa menyalahgunakan dana bantuan sosial, meskipun dengan niat tertentu, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan dapat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari bantuan tersebut. sehingga peran pemerintah desa di Desa Cendana belum mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pemerintah desa seharusnya berperan sebagai fasilitator dan pengawas yang menjamin keadilan dalam distribusi bantuan sosial, bukan sebagai pihak yang justru menimbulkan masalah baru. Tindakan kepala dusun yang menggunakan ATM penerima bantuan PKH menunjukkan adanya krisis moral dan rendahnya kesadaran etika birokrasi di tingkat lokal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi pendamping PKH ia menyatakan bahwa:

“....pendamping sebenarnya sudah sering memberikan arahan bahwa ATM tidak boleh dipenngang oleh pihak lain, tetapi saya curiga ATM atas nama sudarto tersebut masih sering melakukan pencairan dana setiap 3 bulan sekali akan tetapi beliau pemilik ATM sudah meninggal, sehingga saya selidiki ternyata yang memakai adalah kepala dusun, dan saya tegur secara langsung sengan kalimat, ini bapak berhenti secara langsung atau harus saya laporan keatasan sehingga mendapatkan sanksi kerugian sebesar Rp 30.000.000 dalam setahun bisa lebih nominalnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa peran pengawasan antara pemerintah desa dan pendamping PKH belum berjalan efektif. Pendamping PKH yang memiliki fungsi sebagai pengontrol lapangan sering kali mengalami keterbatasan wewenang karena masih adanya dominasi kekuasaan aparat desa di tingkat lokal.

Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Penerima Manfaat

Tujuan utama program PKH adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan yang diarahkan pada pendidikan anak, kesehatan ibu hamil, dan kesejahteraan lansia serta penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penerima manfaat menyatakan bahwa tujuan tersebut mulai tercapai, meskipun belum sepenuhnya optimal. Wawancara peneliti dengan Bapak Sarno sebagai salah satu penerima PKH diperoleh hasil sebagai berikut:

“....sebelum ada bantuan PKH, saya sering bingung mau bayar uang sekolah anak, tapi sekarang alhamdulillah bisa terbantu walau tidak besar.”

Hal senada disampaikan oleh Ibu Kumaroh yang menyampaikan bahwa bantuan PKH membantu mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama saat kebutuhan meningkat menjelang tahun ajaran baru. Ia berkata:

“....uangnya saya pakai untuk kebutuhan anak sekolah dan kadang beli sembako. Kalau tidak ada bantuan ini mungkin saya kesulitan.”

Hasil kedua wawancara di atas menjelaskan dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cendana dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dari sisi ekonomi, bantuan PKH membantu penerima memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan pendidikan anak. Sementara dari sisi sosial, program ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian antarwarga.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Asyiah, salah satu penerima PKH dengan kategori anak sekolah, yang mengatakan:

“....alhamdulillah, uang dari PKH sangat membantu untuk biaya sekolah anak-anak. Kadang juga saya gunakan untuk beli sembako 469alua sedang tidak ada uang. Memang tidak besar, tapi cukup membantu supaya kebutuhan pokok tidak terlalu berat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dana PKH tidak hanya berdampak langsung pada peningkatan pendidikan, tetapi juga memberi efek domino terhadap kestabilan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dampak PKH terhadap Kebutuhan Dasar Rumah Tangga Kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal merupakan aspek utama dalam indikator kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan informan, terlihat bahwa bantuan PKH berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun tidak menjadi sumber utama penghasilan.

Lebih lanjut Ibu Ida, penerima PKH dengan kategori anak sekolah, menjelaskan:

“....biasanya bantuan PKH saya gunakan untuk kebutuhan anak sekolah dan sisanya untuk belanja bulanan. Kalau pas musim paceklik, uang bantuan ini jadi penyelamat karena pendapatan suami tidak menentu.”

Hal tersebut menggambarkan bahwa bantuan PKH berfungsi sebagai penopang ekonomi keluarga dalam situasi darurat atau ketika pendapatan keluarga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa program berhasil mencapai sebagian tujuan ekonominya, yakni membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ibu Sri, penerima PKH kategori disabilitas, menuturkan bahwa bantuan PKH membuatnya lebih mampu membeli kebutuhan sehari-hari tanpa harus berutang kepada tetangga:

“....dulu sebelum ada bantuan, kalau mau beli beras kadang harus pinjam dulu sama tetangga. Tapi sekarang kalau sudah cair PKH, saya bisa langsung beli. Tidak tergantung lagi sama orang lain.”

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya perubahan kondisi ekonomi keluarga, di mana bantuan tunai memberi efek stabilisasi ekonomi rumah tangga miskin. Dalam pandangan ekonomi syariah, kondisi ini sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan), karena bantuan PKH mampu mengurangi kesulitan hidup dan memberi manfaat nyata bagi penerima tanpa merugikan pihak lain.

Selain itu, Bapak Sumiran, penerima PKH kategori lanjut usia (manula), menyampaikan bahwa bantuan PKH membuatnya lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadi. Ia berkata:

“....saya hidup sendiri, sudah tua, tidak bisa kerja berat lagi. Uang PKH ini saya pakai untuk beli beras, minyak, sama obat. Walau sedikit, tapi sangat membantu, saya tidak mau merepotkan anak.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa bagi kelompok lanjut usia, bantuan PKH berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang mencegah terjadinya kemiskinan ekstrem. Dari sisi efektivitas, hal ini menunjukkan bahwa program PKH telah berjalan sesuai tujuan spesifiknya yaitu membantu kelompok rentan secara ekonomi.

Menurut Asyiah, bantuan PKH membuatnya lebih mudah membeli makanan bergizi untuk anak:

“....kalau dulu makan seadanya, kadang cuma nasi dan sayur bening. Sekarang bisa beli telur, tempe, atau ikan. Jadi anak-anak juga lebih sehat.”

Tujuan akhir dari efektivitas program PKH adalah tercapainya kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Berdasarkan pengamatan lapangan, sebagian kecil penerima sudah mulai memiliki inisiatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha kecil, meskipun masih terbatas. Ibu Ida menyebutkan bahwa sebagian bantuan PKH kadang ia sisihkan untuk modal kecil-kecilan:

“....kalau ada sisa, saya beli bahan buat jualan gorengan di depan rumah. Lumayan bisa nambah penghasilan.”

Selain memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga, PKH juga membawa perubahan dalam dinamika sosial masyarakat Desa Cendana. Program ini menumbuhkan rasa solidaritas sosial, karena para penerima sering berinteraksi dalam kegiatan kelompok yang difasilitasi oleh pendamping PKH. Ibu Asyiah menyampaikan bahwa dirinya sering mengikuti pertemuan kelompok penerima PKH yang diadakan pendamping desa:

“....kalau ada pertemuan, kami saling cerita bagaimana pakai uang bantuan, dikasih nasihat juga supaya tidak boros.”

Interaksi semacam ini secara tidak langsung meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan memperkuat nilai

gotong royong. Dalam kerangka ekonomi syariah, kegiatan ini selaras dengan prinsip *ukhuwwah* (persaudaraan) dan *ta’awun* (tolong-menolong) dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ekonomi syariah, bantuan sosial seperti PKH merupakan bentuk *tasharruf al-mal* (pengelolaan harta publik) yang harus didasarkan pada prinsip keadilan (*‘adl*), amanah, dan *maslahah*. Dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat miskin merupakan bagian dari amanah negara untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial.

Pandangan penerima manfaat terhadap perubahan kesejahteraan diketahui dari hasil wawancara mendalam, sebagian besar penerima manfaat mengaku bahwa setelah menjadi peserta PKH, kondisi ekonomi keluarga mereka sedikit demi sedikit membaik. Meski bantuan yang diterima tidak besar, namun manfaat sosial dan psikologisnya cukup besar. Ibu Ida menyampaikan:

“....kalau dibilang bantuan ini bikin kaya tentu tidak, tapi kami jadi lebih tenang karena anak-anak bisa sekolah. Dulu sering pusing mikir biaya seragam, sekarang sudah terbantu. Jadi kami merasa lebih sejahtera.”

Sementara Bapak Ekwanto menambahkan:

“....kalau soal uang memang tidak banyak, tapi setidaknya kami tidak malu lagi karena anak-anak bisa sekolah dan kami bisa ke Puskesmas kalau sakit.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat miskin tidak selalu diukur dengan materi semata. Rasa tenang, keyakinan akan masa depan anak, serta kesehatan keluarga menjadi indikator kesejahteraan sosial yang lebih bermakna.

Pembahasan

Implementasi di lapangan, sering muncul berbagai persoalan yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Salah satu kasus yang mencuat di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan adalah adanya penyalahgunaan dana PKH, seperti penggunaan bantuan untuk aktivitas judi online (judol) serta pencairan dana oleh pihak yang bukan penerima sah bahkan terdapat kasus penerima bantuan yang telah meninggal dunia, tetapi dana masih dicairkan selama tiga tahun berturut-turut tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab. Meskipun sudah dilakukan penelusuran dan diskusi dalam grup pendamping, tidak ada pihak yang mengakui perbuatan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan adanya masalah dalam pengawasan, integritas moral, dan kesadaran syariah masyarakat penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap efektivitas pelaksanaan PKH dalam mewujudkan kesejahteraan umat, khususnya di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan. Dalam ajaran Islam, kesejahteraan umat (*falah*) merupakan tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi. Kesejahteraan bukan hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga mencakup ketenangan jiwa, keadilan sosial, serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi dan sosial harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tolong-menolong (*ta’awun*) (Fahmi, 2021; Huda, 2023; Rozalinda, 2020; Sari & Ashar, 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu instrumen sosial untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan, PKH telah berjalan selama beberapa tahun dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Hasil wawancara dengan beberapa penerima manfaat memberikan gambaran nyata mengenai persepsi keadilan sosial yang dirasakan:

1. Ibu Sri (orang tua anak disabilitas) merasa bahwa PKH sangat membantu karena sebelumnya kesulitan untuk biaya pengobatan. Ia menganggap program ini adil karena memprioritaskan keluarga dengan kebutuhan khusus.

2. Bapak Sumiran (penerima lansia) mengatakan bahwa bantuan yang diterimanya cukup untuk kebutuhan pokok bulanan, namun berharap agar jumlah bantuan ditingkatkan seiring kenaikan harga bahan pokok.
3. Kusrian (penerima dengan anak sekolah) menilai bahwa PKH mendorong orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan anak, sehingga menciptakan rasa keadilan dalam kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Painah dan Matperet (lansia) mengungkapkan bahwa bantuan ini menjadikan mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh negara.

Dari berbagai persepsi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan sosial PKH dirasakan secara nyata oleh penerima, meskipun masih perlu peningkatan dalam pemerataan dan edukasi agar penerima lebih memahami tujuan program secara menyeluruh. Ekonomi syariah menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi. Dalam Al-Qur'an, kesejahteraan (falah) didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang hidup dalam kecukupan, ketenangan, dan keadilan, serta senantiasa berlandaskan pada nilai moral dan spiritual. Beberapa prinsip utama kesejahteraan dalam ekonomi Islam antara lain (Anwar & Rizal, 2021; Muhammad, 2020; H. S. Nasution, 2022; Ridwan, 2020):

1. Tauhid (Ketuhanan): Segala aktivitas ekonomi harus diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT.
2. Keadilan dan Keseimbangan: Setiap kebijakan harus menegakkan keadilan dan menghindari ketimpangan sosial.
3. Maslahah (Kemaslahatan Umum): Kesejahteraan tidak bersifat individual, melainkan kolektif.
4. Amanah dan Tanggung Jawab: Pemegang kekuasaan wajib mendistribusikan sumber daya secara adil dan transparan.
5. Larangan Penindasan dan Eksplorasi: Islam menolak sistem ekonomi yang memperkaya sebagian pihak dengan menindas yang lain.

Dalam konteks ini, PKH dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang selaras dengan maqashid al-syariah karena bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga *akal* (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Rohman & Nafi'ah, 2021). Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan sejati bukanlah ketergantungan pada bantuan, melainkan kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup secara halal (Mubarok & Al-Arif, 2022; Munandar, 2020; Setyawan & Mutmainah, 2023). Oleh karena itu, PKH perlu diarahkan menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan. Ibu Dwi menyebut bahwa sebagian penerima sudah mandiri dan keluar dari program, seperti Rokim dan Sukarsih, karena telah memiliki lahan pertanian di atas 2 hektar dan mampu menyekolahkan anak hingga SMA. Ini menunjukkan indikator positif dari sisi kemandirian ekonomi umat.

Dari perspektif syariah, hal ini sesuai dengan prinsip al-istighna' (kecukupan diri), yang menegaskan bahwa umat Islam seharusnya berusaha agar tidak bergantung pada bantuan, tetapi menjadi pemberi manfaat bagi orang lain. Meskipun PKH efektif meningkatkan kesejahteraan, beberapa tantangan dari perspektif ekonomi syariah masih muncul, seperti (Fauzia, 2020; Firdaus & Herianingrum, 2021; Huda & Sawarjuwono, 2022; Zakaria, 2023):

1. Ketergantungan terhadap bantuan, yang dapat menurunkan etos kerja dan semangat mandiri.
2. Data penerima belum sepenuhnya valid, menyebabkan masih ada yang mampu tetapi tetap menerima.
3. Minimnya pembinaan keuangan syariah, sehingga bantuan belum dikelola secara produktif.
4. Kurangnya sinergi antara PKH dengan lembaga zakat atau BMT syariah.

Dalam mencapai kesejahteraan hakiki (*falah*), PKH perlu diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, seperti pelatihan wirausaha halal, akses modal mikro syariah, dan edukasi keuangan Islami. Dalam konteks ekonomi Islam, efektivitas

suatu program tidak hanya diukur dari ketercapaian target administratif atau penyaluran dana yang tepat waktu, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut membawa kemaslahatan (manfaat) bagi masyarakat dan menjauhkan mereka dari mafsadat (kerusakan). Efektivitas yang dimaksud dalam perspektif ekonomi syariah bersifat komprehensif, meliputi keberhasilan materiil dan spiritual.

Efektivitas dalam ekonomi Islam dapat dilihat dari tiga indikator utama (Adnan & Mahyudi, 2021; Hafas & Firmansyah, 2020; Jannah & Rohmah, 2022):

1. Kesesuaian tujuan dengan prinsip syariah, yaitu segala aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kebaikan dan keberkahan, bukan sekadar keuntungan.
2. Keadilan distribusi, di mana setiap individu berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar tanpa adanya kesenjangan sosial.
3. Peningkatan kesejahteraan umat (falah), yakni terwujudnya kehidupan yang layak, tenteram, dan seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, efektivitas PKH dalam perspektif ekonomi syariah harus dinilai tidak hanya dari sisi teknis penyaluran bantuan, tetapi juga dari moralitas penerima manfaat, amanah pelaksana program, dan penggunaan dana sesuai nilai halal dan maslahat. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa dampak nyata yang terjadi meliputi:

1. Banyak keluarga penerima manfaat yang tetap berada dalam kondisi miskin meskipun telah menerima bantuan bertahun-tahun.
2. Timbulnya kecemburuan sosial antara penerima dan non-penerima karena adanya ketidakadilan dalam pencairan dana.
3. Munculnya degradasi moral masyarakat, terutama pada generasi muda yang menormalisasi perilaku haram seperti judol.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PKH tidak hanya bergantung pada mekanisme administrasi, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual penerima. Tanpa nilai kejujuran dan tanggung jawab, bantuan yang bersifat sosial ini akan kehilangan maknanya dalam membangun kesejahteraan umat.

Agar PKH dapat efektif dan sejalan dengan prinsip ekonomi syariah, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut (Azis & Sari, 2021; Fauzi & Hakim, 2022; Mansyur, 2020; Rohmah & Sholikhah, 2023):

1. Penguatan nilai amanah dan akhlak penerima bantuan.
Pendamping PKH perlu memberikan pembinaan spiritual agar masyarakat memahami bahwa dana bantuan adalah amanah, bukan hak pribadi tanpa tanggung jawab moral.
2. Verifikasi berkala penerima manfaat.
Pemerintah desa bersama pendamping harus memperbarui data penerima setiap tahun, terutama jika ada penerima yang meninggal dunia, untuk menghindari pencairan fiktif.
3. Pendidikan ekonomi produktif berbasis syariah.
Penerima bantuan perlu diberi pelatihan mengelola dana secara halal dan produktif, misalnya untuk modal usaha kecil, kerajinan, atau peternakan.
4. Sanksi tegas terhadap pelanggaran.
Dalam Islam, setiap penyalahgunaan harta publik harus dikenai sanksi moral maupun administratif agar menimbulkan efek jera.
5. Transparansi dan partisipasi sosial.
Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan, sesuai prinsip musyawarah (*syūrā*) dalam Islam.

Berdasarkan teori efektivitas menjelaskan bahwa "efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya," (Handayani & Abidin, 2022) maka efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari sejauh mana program mampu mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin. Hasil penelitian di Desa Cendana menunjukkan bahwa sebagian penerima manfaat telah mengalami peningkatan kondisi ekonomi sehingga memilih untuk mengundurkan diri dari kepesertaan PKH karena dinilai sudah mampu dan tidak lagi layak menerima bantuan. Fenomena ini mencerminkan bahwa tujuan utama PKH dalam mengentaskan kemiskinan

secara bertahap telah mulai tercapai, sehingga sesuai dengan efektivitas menurut Emerson.

Dengan demikian, temuan penelitian juga memperlihatkan terdapat faktor penghambat dalam pencapaian tujuan program secara optimal. Adanya praktik penyelewengan berupa penggelapan ATM PKH oleh oknum kepala dusun yang seharusnya menjadi hak penerima manfaat, serta penyalahgunaan dana bantuan oleh salah satu penerima untuk aktivitas judi online, menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam proses implementasi dan pemanfaatan bantuan. Kondisi tersebut menandakan bahwa pencapaian tujuan belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat ketidaksesuaian antara tujuan program yang telah ditetapkan dengan realita pelaksanaannya di lapangan.

Ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah, penyimpangan tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian penerima maupun aparatur belum sepenuhnya menerapkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan dana bantuan. Dengan demikian, efektivitas PKH di Desa Cendana dapat dikatakan telah menunjukkan hasil positif melalui adanya graduasi mandiri penerima manfaat, tetapi tetap memerlukan penguatan pengawasan dan pembinaan agar tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah dapat tercapai secara optimal.

PENUTUP

Secara umum, PKH di Desa Cendana telah membantu kesejahteraan masyarakat di sektor pendidikan dan kesehatan sesuai prinsip *ta'awun* dan keadilan sosial. Namun, efektivitasnya terhambat oleh pelanggaran amanah, yaitu penggunaan dana untuk judi online dan penyalahgunaan kartu ATM oleh oknum aparatur desa. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan nilai moral dan tanggung jawab harta (*amanah*).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu

1. Pengawasan Ketat: Memperketat sistem kontrol penggunaan dana dan melakukan audit berkala untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparatur.
2. Pembinaan Moral: Sosialisasi nilai ekonomi syariah agar penerima memahami dana bantuan sebagai amanah untuk kegiatan produktif/halal.
3. Pemberdayaan Mandiri: Mengintegrasikan PKH dengan pelatihan kewirausahaan berbasis syariah dan pengelolaan keuangan Islami.
4. Sinergi Lintas Sektor: Kolaborasi antara pendamping, aparatur desa, dan tokoh agama untuk memastikan program membawa keberkahan dan kemandirian ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., & Mahyudi, M. (2021). Keberkahan sebagai Indikator Utama Efektivitas Ekonomi Islam: Analisis Kualitatif terhadap Aktivitas Konsumsi dan Produksi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/DOI: 10.29040/jiei.v7i1.1892>
- Anwar, K., & Rizal, S. (2021). Etika Distribusi dalam Ekonomi Islam: Analisis Keadilan dan Amanah. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/DOI: 10.21111/jesbi.v4i2.5641>
- Aravik, H., & Hamzah, A. (2020). Menyoal Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/DOI: 10.37052/jes.v5i2.174>
- Arthamevia, N., & Sukmana, H. (2022). Analysis of the Family Hope Program. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20(October), 87–101. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1250>
- Azis, M. A., & Sari, N. P. (2021). Transformasi Bantuan Konsumtif menjadi Produktif melalui Pelatihan Wirausaha Syariah bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Islam*, 9(1), 75–92. <https://doi.org/DOI: 10.24239/jumi.v9i1.112>
- Fahmi, M. (2021). Implementasi Maqashid Syariah dalam Distribusi Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi Syariah Theory and Practic*, 8(2), 234–248. <https://doi.org/DOI: 10.20473/vol8iss2pp234-248>

- Fauzi, A., & Hakim, L. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di Tingkat Desa dalam Perspektif Syura. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Islam*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/DOI: 10.15408/jtpi.v4i1.22131>
- Fauzia, I. Y. (2020). Sinergi Pemerintah dan Lembaga Filantropi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/DOI: 10.24090/ej.v8i1.3524>
- Firdaus, A., & Herianingrum, S. (2021). Evaluasi Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial dalam Perspektif Keadilan Distributif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jebis)*, 7(1), 45–62. <https://doi.org/DOI: 10.20473/jebis.v7i1.24561>
- Hafas, M., & Firmansyah, F. (2020). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 154–168. <https://doi.org/DOI: 10.37676/ekombis.v8i2.1152>
- Handayani, T., & Abidin, Z. (2022). Analisis Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 105–118. <https://doi.org/DOI: 10.55606/jimak.v1i2.463>
- Huda, N. (2023). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Analisis Indikator Falah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 145–158. <https://doi.org/DOI: 10.29040/jiei.v9i1.7821>
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2022). Konstruksi Kemandirian Ekonomi Umat: Tinjauan Prinsip Al-Istighna' dalam Pendayagunaan Dana Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 167–185. <https://doi.org/DOI: 10.35836/jakis.v10i2.312>
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, 13(1), 67–84. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>
- Jannah, N., & Rohmah, S. (2022). Konstruksi Indikator Falah dalam Menilai Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88–103. <https://doi.org/DOI: 10.24239/jeps.v6i2.441>
- Mansyur, M. (2020). Penegakan Etika Administrasi dan Sanksi dalam Pengelolaan Harta Publik Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2), 198–215. <https://doi.org/DOI: 10.18860/j.v11i2.9564>
- Marhaeni, A., Sudibia, K., Wirathi, I., Rustariyuni, S. D., & Dewi, P. M. (2019). Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, 10(1), 8–18. <https://jurnal.harianregional.com/piramida/id-15950>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Mubarok, F. K., & Al-Arifi, M. L. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah. *Ournal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 125–140. <https://doi.org/DOI: 10.35316/jief.v3i2.2144>
- Muhammad, M. (2020). Paradigma Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Falah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 230–241. <https://doi.org/DOI: 10.29040/jiei.v6i2.1064>
- Muna, N., & Shofawati, A. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonokromo Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2415–2429. <https://doi.org/DOI: 10.20473/vol6iss201912pp2415-2429>
- Munandar, A. (2020). Distribusi Keadilan Ekonomi: Tinjauan Filantropi Islam dan Bantuan Pemerintah. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 2(2), 98–112. <https://doi.org/DOI: 10.15575/ijie.v2i2.9832>
- Nasution, H. S. (2022). Implementasi Konsep Mursalah dalam Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/DOI: 10.26618/jhes.v6i1.7123>
- Nasution, P. (2021). Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 55–68. <https://doi.org/DOI: 10.32505/v3i1.1245>
- Reartha, I. L.-, Turtiantoro, & Herawati, N. R. (2023). Evaluasi Program Keluarga Harapan

- (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 431–453. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38465>
- Ridwan, M. (2020). Konstruksi Indikator Kesejahteraan dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Falah. *Ekonomika: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 89–105. <https://doi.org/DOI: 10.36701/ekonomika.v11i1.124>
- Rohmah, S., & Sholikhah, A. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Amanah dalam Pendampingan Sosial: Upaya Meningkatkan Integritas Penerima Bantuan. *Jurnal Etika Ekonomi Syariah*, 5(2), 142–155. <https://doi.org/DOI: 10.21070/jees.v5i2.1645>
- Rohman, A., & Nafi'ah, B. (2021). Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Theory and Practice*, 8(1), 56–70. <https://doi.org/DOI: 10.20473/vol8iss1pp56-70>
- Rozalinda, R. (2020). Prinsip Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam untuk Penanggulangan Kemiskinan. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 6(1), 12–25. https://doi.org/DOI: 10.30983/islam_realitas.v6i1.3125
- Saputri, R., Kadir, A., & Said, L. O. A. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rezpublica*, 10(4), 454–469. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica>
- Sari, M. N., & Ashar, K. (2022). Analisis Amanah dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Publik: Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(3), 312–327. <https://doi.org/DOI: 10.21070/jebi.v5i3.1542>
- Setyawan, A., & Mutmainah, S. (2023). Konsep Kemandirian Ekonomi dalam Islam: Evaluasi Dampak Bantuan Sosial terhadap Motivasi Berusaha. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(1), 18–32. <https://doi.org/DOI: 10.51339/jkei.v5i1.621>
- Sutjiatmi, S., & Umaroh, F. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik - Pemerintahan)*, 2(2), 1–8. <http://e-jurnal.upstegal.ac.id/index.php/igj>
- Wardani, S. N., Setiawan, R. A., & Junaidi, A. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Masyarakat Desa Rena Jaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(3), 3678–3691. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31539/costing.v8i3.15638>
- Zakaria, R. (2023). Strategi Transformasi Bantuan Konsumtif menjadi Produktif: Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1120–1135. <https://doi.org/DOI: 10.29040/jiei.v9i2.8941>